

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses pemilihan wakil rakyat atau pemimpin rakyat satu bangsa atau daerah melalui sistem pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis dimana, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Menariknya dalam sistem demokrasi, Pemilu merupakan sarana untuk menyuarakan suara rakyat dan menentukan siapa yang akan menjadi wakil atau pemimpin rakyat. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemilu adalah proses yang dilakukan untuk mengubah suara pemilih menjadi kursi penyelenggara Negara baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk dapat mengubah hal tersebut, diperlukan sistem pemilu (*voting system*), proses penyelenggaraan tahapan pemilu (*electoral process*), dan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, atau logistik Pemilu (Surbakti dkk., 2011). Sistem Pemilu (*electoral system*) merupakan bagian dari sistem politik dan dapat dipahami sebagai sarana atau cara menentukan siapa yang mewakili rakyat dalam suatu sistem pemerintahan. Silahkan rujuk (Bachmid, 2020; Dedi, 2019; Pratiwi, 2018; Romli, 2019) untuk pembahasan lebih lanjut.

Pemilu 2019 adalah Pemilu Serentak yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan lima surat suara. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu kali ini juga akan memilih Anggota Legislatif yaitu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-IX/2013 yang diakomodasi dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dalam pasal 4 ayat (1). Adapun tujuan Pemilu Serentak 2019 adalah untuk memenuhi beberapa azas dalam penyelenggaraan pemilu seperti azas efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pemborosan waktu dan anggaran, serta mengurangi konflik dan gesekan horizontal di masyarakat pada masa pemilu. Lebih lanjut, masyarakat diharapkan mempertimbangkan sendiri apakah akan menggunakan hak pilihnya dalam memilih wakilnya dan menjadi pemilih yang bijak dalam memilih (“Pemilu 2019 Disoal: Ini lho, 3 Alasan MK Perintahkan Pemilu Serentak,” 2019). Namun kenyataannya, harapan akan tujuan tersebut masih jauh dari yang diharapkan serta pelaksanaannya diwarnai dengan sejumlah

masalah. Hal ini dapat dilihat dari (Rohmah, 2020) bahwa terdapat 527 (lima ratus dua puluh tujuh) petugas KPPS yang meninggal dunia dan 11.239 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh sembilan) yang sakit karena beban petugas KPPS menjadi lebih berat. Selain itu, adanya persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT), aduan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu, inkonsistensi regulasi Pemilu, hingga distribusi logistik surat suara juga menjadi permasalahan yang krusial dalam Pemilu 2019 lalu.

Ada satu hal penting yang menjadi catatan, suatu Pemilu tidak akan dikatakan berhasil jika salah satu tahapan operasional pemilu tidak dipersiapkan dan dilaksanakan dengan baik, yaitu pada saat pendistribusian logistik Pemilu. Logistik mengacu pada semua bahan, barang, peralatan, dan fasilitas yang dibutuhkan dan digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya (Siagian, 2003)¹. Definisi ini menunjukkan bahwa logistik bukan hanya tentang pengiriman barang, tetapi juga meliputi manajemen persediaan, pengadaan, dan distribusi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Cara suatu Negara dalam mengimplementasikan pendistribusian logistik Pemilu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti geografi, infrastruktur serta teknologi yang memadai. Hal ini menyebabkan bahwa tiap Negara memiliki cara sendiri dalam mengatur dan mendistribusikan logistik Pemilu. Pengadaan perlengkapan penyelenggara Pemilu yang memenuhi prinsip logistik yang telah diatur dalam peraturan akan menentukan berhasil atau tidaknya pendistribusian logistik itu dilaksanakan.

Di Indonesia, Logistik Pemilu mengacu kepada serangkaian proses yang melibatkan penyaluran seluruh perlengkapan pemungutan suara ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses ini meliputi pengangkutan, penyimpanan, dan pendistribusian semua bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilihan. Tidak hanya daerah daratan yang memerlukan distribusi logistik, melainkan daerah

¹ Amerika Serikat memaknai logistik sebagai pengelolaan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian efektif dan efisien dari arus barang, jasa, dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Logistik di Nigeria adalah manajemen aliran barang, jasa, informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan biaya yang efektif. Sedangkan Jerman melihat logistik sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian arus barang dan jasa, termasuk pengangkutan, penyimpanan dan distribusi. Beberapa Negara memiliki definisi logistik yang berbeda, namun pada akhirnya tujuan dari logistik itu adalah memastikan bahwa barang, jasa, dan informasi dapat dikirimkan dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, sama halnya dengan logistik Pemilu.

kepulauan juga wajib disalurkan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945² seperti yang dikatakan oleh (Yasin, 2022) bahwa Negara harus menjamin hak asasi seluruh warga negaranya, terutama yang berkaitan dengan partisipasi dalam pemerintah baik sebagai dipilih maupun pemilih melalui mekanisme pemilihan umum yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengingat Indonesia merupakan Negara yang memiliki daerah kepulauan paling banyak, tentunya terdapat perbedaan dari cara mengatur dan mendistribusikan logistik Pemilu oleh penyelenggara Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 telah mengatur proses logistik Pemilu Tahun 2019 yang dibunyikan dalam pasal 3 yaitu pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisiensi. Distribusi logistik pemilu yang efektif dan efisien sangat penting untuk menjamin pemilu yang lancar, adil, dan demokratis. Namun, seringkali terdapat tantangan dan permasalahan dalam distribusi logistik terutama di daerah kepulauan dimana infrastruktur yang terbatas sehingga dapat mempersulit proses distribusi. Distribusi logistik Pemilu sangat penting dalam memastikan bahwa Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan adil, sehingga harus direncanakan dengan baik dan tepat waktu agar perlengkapan tiba di TPS sebelum hari pemungutan.

Distribusi logistik Pemilu di Indonesia harus memperhatikan dan mempertimbangkan cara pendistribusiannya antara daerah daratan dan kepulauan. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam mendistribusikan logistik Pemilu untuk kedua daerah tersebut dan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1 Perbedaan cara pendistribusian logistik Pemilu

Perbedaan	Daerah Daratan	Daerah Kepulauan
Transportasi	Jenis : Mobil, Truk, Gerobak Aksesibilitas : Lebih cepat dan mudah	Jenis : Sampan, Kapal Kayu, Perahu Aksesibilitas : Lebih sulit

² Pasal 27 dan Pasal 28

	Waktu : Lebih cepat	Waktu : Lebih lambat
Ketersediaan	Lebih baik dan lengkap	Terbatas
Infrastruktur		
Biaya	Relatif lebih rendah	Relatif lebih tinggi
Pengawasan dan	Lebih mudah	Lebih sulit
Pengamanan		
Faktor Cuaca dan Alam	Cuaca yang relatif stabil	Cuaca dan kondisi gelombang tinggi

Sumber: Data olahan peneliti 2023

Dari tabel diatas, perbedaan distribusi logistik Pemilu terlihat mulai dari transportasi hingga faktor cuaca yang mempengaruhi proses distribusi logistik Pemilu. Transportasi yang digunakan di daratan seperti mobil truk, gerobak, sedangkan daerah kepulauan menggunakan sampan, kapal kayu, perahu sehingga aksesibilitas daerah kepulauan lebih sulit dibandingkan dengan daerah daratan karena melewati laut dan selat yang membutuhkan kombinasi transportasi laut dan darat. Dengan begitu waktu yang dibutuhkan daerah kepulauan lebih lambat karena dipengaruhi oleh cuaca yang tidak menentu jika dibandingkan daerah daratan. Infrastruktur yang tersedia pada daerah kepulauan juga terbatas dibandingkan daerah daratan seperti kondisi jalan raya dan jembatan yang kurang baik, gudang penyimpanan yang belum representatif sehingga akan menghambat dalam proses distribusi logistik. Penggunaan biaya untuk daerah kepulauan relatif tinggi karena adanya kombinasi transportasi darat dan laut dibandingkan daerah daratan.

Peningkatan biaya yang digunakan daerah kepulauan juga dipengaruhi oleh faktor cuaca dan alam karena penyelenggara daerah kepulauan harus mengambil langkah antisipasi atau kebijakan yang tidak akan mengakibatkan perlengkapan suara rusak mengingat bahan perlengkapan suara yang rentan rusak jika terkena air, selain itu daerah kepulauan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan gelombang laut yang tidak bisa diprediksi dibandingkan dengan daerah daratan. Untuk proses pengawasan dan pengamanan yang dilakukan penyelenggara daerah kepulauan lebih sulit karena akses yang dilalui terbatas dan distribusi yang tersebar dibandingkan daerah daratan. Pendistribusian logistik Pemilu pada daerah daratan

tentunya lebih banyak memiliki kemudahan daripada daerah kepulauan. Dengan demikian distribusi logistik pemilu daerah kepulauan dan daratan bervariasi dalam banyak hal karena kondisi geografis dan infrastruktur yang berbeda sehingga menyebabkan kemungkinan untuk terjadi kendala di daerah kepulauan lebih besar dibandingkan daerah daratan.

Beberapa kajian yang meneliti tentang distribusi logistik Pemilu juga sudah banyak, seperti (Baiti dkk., 2014) yang membahas tentang prosedur perencanaan dan pendistribusian logistik. Kemudian (Barkati, 2018; Lumban Gaol, 2022; Sari & Hertanto, 2018; Zulkarnaen, Dewi Fitriani, Yuningsih, et al., 2020) yang membahas terkait manajemen pengelolaan distribusi logistik Pemilu baik dari manajemen pengadaan hingga manajemen strategi pendistribusian. Selain itu (Mariska dkk., 2021; Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat & Padang, t.t.; Praja Delmana, 2021; Vikaliana & Nyoman Purnaya, 2019; Wisnu Wardhana dkk., t.t.; Zulkarnaen, Dewi Fitriani, Sadarman, dkk., 2020) membahas tentang optimalisasi hingga evaluasi dalam proses distribusi logistik Pemilu di Indonesia. Namun dari keseluruhan penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan terkait kinerja logistik pemilu menggunakan analisis pengukuran kinerja *Supply Chain Management* menurut (Pujawan, 2005) dalam hal fleksibilitas, kualitas, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya dalam distribusi perlengkapan Pemilu khususnya daerah Kepulauan. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian terkait hal tersebut.

KPU sebagai lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilu, harus mampu melaksanakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan. Salah satunya tahapan pendistribusian logistik yang memiliki peran penting pada hasil Pemilu yang dilaksanakan. Pada PKPU Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah disebutkan bahwa pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan dari tanggal 17 April 2018 hingga 16 April 2019. Banyak hal yang bisa menjadi kendala logistik terutama pengadaan dan pendistribusian logistik di berbagai daerah, salah satunya daerah kepulauan. Daerah kepulauan yang melaksanakan Pemilu tentunya akan menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Kendala geografis yang tidak dapat diprediksi, sarana transportasi yang terbatas, pengadaan logistik yang terlambat

sampai ke KPU Kabupaten/Kota menyebabkan pendistribusian logistik yang terlambat sehingga KPU harus mampu mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Dalam konteks ini, studi tentang pilihan distribusi logistik menjadi semakin penting. Mempelajari proses distribusi logistik pemilu dapat membantu mengevaluasi keberhasilan Pemilu dan membuat rekomendasi untuk perbaikan proses distribusi logistik di masa mendatang. Proses distribusi logistik dapat dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang baik antara KPU selaku penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah dan pihak logistik sebagai penyedia. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah yang memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah daratan mengingat medan yang akan dilalui oleh penyelenggara lebih sulit, faktor geografis juga akan menyebabkan pendistribusian logistik tidak seperti daerah daratan lainnya.

Dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur dengan jelas prinsip pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu, artinya KPU harus mampu memenuhi seluruh prinsip tersebut demi mencapai tujuan Pemilu yang berintegritas. Pengertian efisiensi lebih banyak mengacu kepada biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan lebih murah. (Pujawan, 2005) mengatakan efisiensi artinya menggunakan sumber daya yang minimal seperti waktu, tenaga, biaya, material secara optimal sehingga output yang dihasilkan maksimal dengan input yang minimal. Maka dengan kata lain efisiensi adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Suatu kegiatan dikatakan efisien bila ada perbaikan dalam prosesnya, misalnya menjadi lebih cepat atau lebih murah. (Syam, 2020) mengatakan bahwa keberhasilan diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika dalam proses suatu kegiatan terdapat perbaikan, misalnya lebih cepat atau lebih murah, maka bisa dikatakan kegiatan tersebut menjadi efisien. Dalam sebuah perusahaan, (Sadikin, 2005) mengatakan bahwa efisiensi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengelola beberapa hal seperti sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, peralatan perusahaan, maupun biaya yang efektif. Sama halnya dengan Ghiselli & Brown dalam (Syamsi, 2004) efisiensi berarti adanya perbandingan antara output dan input.

Jika dilihat dari ruang lingkupnya efisiensi terbagi menjadi tiga (Sadikin, 2005) yaitu (1) efisiensi proses, dapat dikatakan dengan efisiensi waktu karena pada kategori ini membahas pemanfaatan jam kerja yang digunakan secara efektif untuk memperoleh sebuah produk. Pada kategori ini, efisiensi juga akan melihat tiga komponen yang akan digunakan yaitu jam kerja efektif, kapasitas, dan kualitas. (2) efisiensi peralatan atau bisa disebut efisiensi anggaran, kategori ini melihat pemanfaatan peralatan yang efektif dalam menghasilkan produk dengan biaya serendah-rendahnya. Efisiensi ini bertujuan untuk menganalisa biaya-biaya yang timbul dalam menghasilkan sebuah produk, baik biaya awal hingga biaya perawatan. (3) efisiensi modal kerja, atau bisa disebut dengan efisiensi sumber daya, tujuannya untuk memanfaatkan modal kerjanya secara optimal misalnya dalam hal pengaturan dana.

Efisiensi tidak hanya dilihat dari segi penggunaan biaya, namun dapat dilihat dari efisiensi pekerjaan. Efisiensi kerja berarti melakukan kegiatan dengan cara yang paling mudah dalam pengerjaannya, cepat waktu pengerjaannya, murah biaya saat pengerjaannya, dan dekat jarak pengerjaannya untuk mencapai tujuan. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan dalam prosesnya, maka semakin efisien proses suatu pekerjaan tersebut. Efisiensi dilakukan bertujuan untuk meminimalisir atau menghemat sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Dengan kata lain, efisiensi adalah tentang mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang paling ekonomis, menggunakan sumber daya secara optimal, mengurangi pemborosan, mengelola biaya dengan cermat, dan meningkatkan produktivitas. Pemanfaatan teknologi dan keselarasan dengan tujuan organisasi juga merupakan elemen penting dari efisiensi. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya mencakup pengurangan biaya tetapi juga peningkatan kualitas, kecepatan, dan produktivitas, yang semuanya mendukung kinerja keseluruhan organisasi. Penelitian ini akan berfokus pada pengelolaan distribusi logistik pada daerah kepulauan khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga perlu dilakukan analisa pengelolaan dan pelaksanaan distribusi logistik Pemilu untuk melihat tercapainya prinsip pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu yang tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berbeda pada Pemilu 2014, Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak untuk pertama kali dilakukan. Dengan dilakukannya Pemilu serentak ini, maka surat suara yang digunakan menjadi lebih banyak yaitu lima surat suara yang terdiri dari Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPD-RI, Anggota DPR-RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kelima surat suara inilah yang akan dipilih untuk menentukan nasib masyarakat lima tahun kedepan.

Salah satu tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemilu adalah dengan terpenuhinya fasilitas untuk rakyat dapat memilih dan dipilih. Fasilitas tersebut berupa perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara yang tersedia di TPS. Dalam Pasal 341 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara tersebut sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Riau. Kabupaten ini merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008 dan memiliki 9 (sembilan) kecamatan serta 101 desa/kelurahan dengan luas wilayah 3.707,84 km². Lokasi yang terletak pada bagian luar Provinsi Riau ini merupakan daerah yang menjadi jalur lintas antar Provinsi bahkan antar Negara (Singapura dan Malaysia), maka transportasi laut lebih banyak digunakan dalam menjalankan kehidupan masyarakat di daerah tersebut.

Distribusi logistik pemilu di daerah daratan dan kepulauan memiliki cara pendistribusian yang berbeda, mulai dari jenis transportasi yang digunakan, ketersediaan infrastruktur yang berbeda, besar biaya yang digunakan, kondisi cuaca dan alam yang berbeda hingga kemudahan dalam pengawasan dan pengamanan distribusi. Adapun kendala yang mungkin timbul dalam distribusi logistik pemilu di daerah kepulauan mencakup keterlambatan pengiriman logistik, kerusakan atau kehilangan logistik, serta kesulitan dalam mengawasi dan memantau proses distribusi logistik. Hal ini juga yang dialami oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti pada Pemilu 2019.

Peneliti merangkum fenomena yang terjadi pada proses distribusi logistik Pemilu 2019 yaitu sebagai berikut (1) aksesibilitas yang sulit karena merupakan daerah kepulauan. Lokasi kantor KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang jauh dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada sehingga memerlukan kombinasi transportasi darat dan laut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ketua KPU Provinsi Riau, Ilham Muhammad Yasir dalam (Riaurealita.com, 2019). (2) Berbagai jenis transportasi yang digunakan pada saat pendistribusian logistik mulai dari truk, kapal, gerobak, bahkan sampan untuk sampai di TPS dengan aman dan tepat waktu. (3) Gangguan cuaca dan kondisi air pasang laut pada saat distribusi logistik sementara logistik yang diangkut rentan rusak terkena air sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Edison dalam (RiauPos, 2019). (4) Biaya yang meningkat karena harus beberapa kali melakukan bongkar muat logistik hingga sampai ke TPS dan banyaknya jenis transportasi yang digunakan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti Abu Hamid dalam (halloriau.com, 2019) yang mengatakan bahwa KPU harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam pendistribusian logistik Pemilu 2019 mengingat kotak suara yang terbuat dari kardus/duplex dan tidak bisa ditumpuk lebih dari 3 tumpukan dalam mendistribusikannya.

Berdasarkan uraian permasalahan dan latar belakang diatas, peneliti berasumsi bahwa dengan adanya tantangan yang berbeda dalam pendistribusian logistik Pemilu pada daerah daratan dan kepulauan, maka penggunaan waktu dan biaya oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti akan berbeda dengan KPU pada daerah daratan. Meskipun KPU RI telah mengatur peraturan dengan tidak adanya perbedaan perlakuan antara daerah daratan dan kepulauan dalam mendistribusikan logistik Pemilu, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah berhasil dalam pengelolaan logistik Pemilu 2019. Hal ini dilihat dari kemampuan dan respon yang cepat (fleksibilitas) KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyesuaikan pengelolaan logistik Pemilu 2019 seperti yang diungkapkan oleh Pujawan dalam teori SCM tentang salah satu indikator keberhasilan SCM adalah fleksibilitas. Oleh karena itu, memunculkan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pengelolaan logistik Pemilu pada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dilihat dari penerapan teori *Supply Chain Management* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pendistribusian logistik Pemilu pada daerah Kepulauan yang dilakukan penyelenggara pemilu
2. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi penyelenggara dalam mendistribusikan logistik pemilu pada daerah Kepulauan
3. Untuk mengetahui langkah antisipasi atau adaptasi yang dilakukan penyelenggara Pemilu demi mencapai tujuan dalam penerapan prinsip dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan dibidang Politik terutama Tata Kelola Pemilu yang dalam pelaksanaan Pemilu tentunya memiliki pengetahuan yang berkembang. Dengan demikian peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa Tata Kelola Pemilu lainnya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, manfaat serta masukan kepada Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan salah satu daerah kepulauan di Provinsi Riau terkait Pendistribusian Logistik Pemilu pada daerah Kepulauan.